



Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bantul



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# KOMISIONER KPU KABUPATEN BANTUL

## 2025



[kab-bantul.kpu.go.id](http://kab-bantul.kpu.go.id)



@kpubantul



KPU BANTUL



KPU Bantul



0895 6129 05533

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja kelembagaan kepada pemberi mandat lembaga selama 1 (satu) tahun yang sudah berjalan. KPU RI telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya mengacu kepada Petunjuk Teknis tersebut KPU Kabupaten Bantul menyusun dan menyelesaikan LKjIP Tahun 2025.

Dalam hal kinerja kelembagaan, KPU Kabupaten Bantul berupaya untuk mengoptimalkan semua potensi dalam kerangka menyukseskan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Visi besar KPU Kabupaten Bantul untuk menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri dan berintegritas menjadi spirit bersama dalam setiap menjalankan tahapan.

Kami menyadari, keberhasilan KPU Kabupaten Bantul tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Oleh karena ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan tahapan di Tahun 2025. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan LKjIP KPU Kabupaten Bantul tahun 2025 ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan media untuk perbaikan kinerja internal yang berkelanjutan.

Bantul, 29 Januari 2026

KPU KABUPATEN BANTUL

KETUA,

JOKO SANTOSA




## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bantul kepada publik dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yaitu **pertama**, Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang mandiri, profesional dan berintegritas, **kedua** Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas, **ketiga**, Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, **keempat**, Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, **kelima**, Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, **keenam**, Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. Pada tahun 2025, IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sejumlah 13 (tiga belas) indikator, dan Program yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan bahwa semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam PK KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025. Kedepannya, KPU Kabupaten Bantul berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Bantul terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, pemutakhiran daftar pemilih, pengelolaan logistik, integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan semakin terpercaya. Adapun Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada tahun 2025 secara ringkas dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

## A. Capaian Kinerja Program

No.	Indikator Kinerja	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80	80
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B
5.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	-	-	-	85%	85%
8.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	-	-	-	80%	80%
9.	Persentase partisipasi disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan 	75%	-	-	-	75%	75%

No.	Indikator Kinerja	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,50%	-	-	-	0,20%	0,20%
11.	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan ketentuan yang berlaku	100%	-	-	100%	100%	100%
12.	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	-	100%	100%	100%
13.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	-	100%	100%	100%


## B. Realisasi Anggaran

No.	Program	Anggaran Revisi		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.432.984.000,-	1.432.851.304,-	99,99
2.	Program Dukungan Manajemen	3.880.925.000,-	3.874.756.089,-	99,84
<b>Jumlah Total</b>		<b>5.313.909.000,-</b>	<b>5.307.607.393,-</b>	<b>99,88</b>



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	6
DAFTAR TABEL .....	7
BAB I PENDAHULUAN .....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Maksud dan Tujuan.....	8
1. Maksud .....	8
2. Tujuan .....	8
C. Tugas dan Fungsi .....	9
D. Struktur Organisasi .....	12
E. Aspek Strategis Organisasi .....	18
F. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issues</i> ).....	24
G. Sistematika Laporan .....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	28
A. Sasaran RPJMN 2020-2024 .....	28
B. Rencana Strategis 2020-2024.....	28
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 .....	39
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	43
A. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bantul Tahun 2024 .....	43
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	62
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	62
D. Rekomendasi Dan Upaya Perbaikan Kinerja.....	64
E. Benchmarking Target Kinerja KPU RI Dengan Realisasi Kinerja.....	65
BAB IV PENUTUP.....	68
LAMPIRAN.....	70





## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Foto Bersama Ketua, Anggota dan Sekretariat.....	16
Gambar 2. Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	17
Gambar 3. Apel Senin Pagi KPU Kabupaten Bantul.....	20
Gambar 4 dan Gambar 5. Gedung Kantor dan Gudang KPU Kabupaten Bantul .....	22
Gambar 6. Koordinasi Bersama BAWASLU Kabupaten Bantul .....	24
Gambar 7 dan Gambar 8. Upacara dan Apel Senin Pagi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.....	48
Gambar 9. Dokumentasi Penganugerahan Keterbukaan Informasi KPU Kabupaten Bantul tahun 2025 .....	52





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penanggungjawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023-2028.....	13
Tabel 2. Penanggungjawab Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023-2028 .....	14
Tabel 3. Jumlah Pegawai PNS Organik, PPPK, Ketua Anggota, PPNPN dan Tenaga Pendukung di KPU Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	17
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025 .....	32
Tabel 5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bantul.....	37
Tabel 6. RKT Tahun 2025 KPU Kabupaten Bantul .....	39
Tabel 7. PK KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025 .....	41
Tabel 8. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas Dengan Memperhatikan Nilai- Nilai Budaya Lokal” .....	47
Tabel 9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “Persentase Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik” .....	49
Tabel 10. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “ <i>Indeks Refromasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik</i> ” .....	52
Tabel 11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “ <i>Partisipasi Pemilih, Pemilih Perempuan, Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan</i> ” .....	53
Tabel 12. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “ <i>pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, KPU Kabupaten melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan ketentuan yang berlaku</i> ” .....	56
Tabel 13. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “ <i>KPU Kabupaten melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, Sengketa hukum yang dimenangkan KPU</i> ” .....	59
Tabel 14. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	62
Tabel 15. Target Kinerja KPU RI dengan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025 .....	65





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPU Kabupaten Bantul menemui berbagai tantangan dan permasalahan, baik yang datang dari internal dan eksternal lembaga, timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

### B. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja KPU Kabupaten Bantul selama tahun 2025, dan memberikan penjelasan setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 yang diperbandingkan dengan PK Tahun 2025. Laporan ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan dengan dibuatnya LKjIP ini secara umum untuk mewujudkan *good governance* dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan secara khusus bagi KPU Kabupaten Bantul dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk wewenang terdapat dalam Pasal 19, KPU Kabupaten berwenang:

1. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota ;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;





3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu adalah:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota ;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota ;





11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, desain kelembagaan penyelenggara di Indonesia, yakni KPU, secara garis besar terdiri dari dua unsur. *Pertama*, unsur pimpinan (komisioner/ketua dan anggota), yang memiliki fungsi dan kewenangan di ranah pengambil kebijakan. *Kedua*, unsur sekretariat (pelaksana), yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;





8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota ;
11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **D. Struktur Organisasi**

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU.

##### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. KPU Kabupaten Bantul beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021.

Sedangkan penamaan dan pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul





Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah serta Uraian Tugas Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023-2028 adalah sebagai berikut :

- Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- Divisi Hukum dan Pengawasan.

**Tabel 1. Penanggungjawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023-2028**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>	<b>Ketua Divisi</b>	<b>Nama Wakil Ketua Divisi</b>
<b>1</b>	Joko Santosa, S.H.I., M.H.I	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Imron Hidayatullah, S.Hum
<b>2</b>	Wuri Rahmawati, M.Sc	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Arya Syailendra, S.Pt
<b>3</b>	Arya Syailendra, S.Pt	Anggota	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Wuri Rahmawati, M.Sc
<b>4</b>	Mestri Widodo, S.IP., M.M	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Joko Santosa, S.H.I., M.H.I
<b>5</b>	Imron Hidayatullah, S.Hum	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mestri Widodo, S.IP., M.M

Sumber : Data Subbag Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten Bantul 2025





**Tabel 2. Penanggungjawab Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2023-2028**

<b>No.</b>	<b>Nama Ketua Koordinator Wilayah</b>	<b>Nama Wakil Ketua Divisi</b>	<b>Wilayah (Kapanewon)</b>
<b>1</b>	Mestri Widodo, S.IP., M.M	Wuri Rahmawati, M.Sc	1. Kasihan 2. Sedayu 3. Sanden 4. Srandakan
<b>2</b>	Wuri Rahmawati, M.Sc	Imron Hidayatullah, S.Hum	1. Piyungan 2. Pleret 3. Imogiri 4. Jetis
<b>3</b>	Arya Syailendra, S.Pt	Mestri Widodo, S.IP., M.M	1. Sewon 2. Pajangan 3. Kretek
<b>4</b>	Imron Hidayatullah, S.Hum	Joko Santosa, S.H.I., M.H.I	1. Bantul 2. Pandak 3. Bambanglipuro
<b>5</b>	Joko Santosa, S.H.I., M.H.I	Arya Syailendra, S.Pt	1. Dlingo 2. Banguntapan 3. Pundong

Sumber : Data Subbag Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten Bantul 2025

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 35 adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. protokol dan persidangan;
  - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota ; dan





- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. sosialisasi kepemiluan;
  - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. publikasi dan kehumasan;
  - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. kerja sama antar lembaga;
  - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. menjabarkan program dan anggaran;
  - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;



- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota .
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

**Gambar 1. Foto Bersama Ketua, Anggota dan Sekretariat  
KPU Kabupaten Bantul**






Untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari, maka KPU Kabupaten Bantul didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah SDM di KPU Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Jumlah Pegawai PNS Organik, PPPK, Ketua Anggota, PPNPN dan Tenaga Pendukung di KPU Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

No.	Tahun	PNS	PPPK	Ketua dan Anggota	PPNPN	Tenaga Pendukung
1.	2020	17	0	5	6	8
2.	2021	17	0	5	6	8
3.	2022	17	0	5	6	1
4.	2023	18	0	5	7	5
5.	2024	18	1	5	10	3
6.	2025	18	8	5	3	0

Sumber : Data Subbag Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025

**Gambar 2. Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Bantul Tahun 2024**



Dari gambar sebelumnya dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 4 (empat), yakni:

- Komisioner KPU Kabupaten Bantul sebanyak 5 (lima) orang atau secara Persentase sebesar 15%;
- Pegawai dengan status PNS, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Kabupaten Bantul sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 53%;
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 8 (delapan) orang atau 24%;
- Pegawai dengan status PPNPN atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 3 (tiga) orang atau 9%.





## E. **Aspek Strategis Organisasi**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul, dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya adalah :

### 1. **Aspek Kelembagaan**

Beberapa potensi kelembagaan yang dimiliki antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Bantul adalah bagian dari lembaga negara ditingkat daerah yang diberikan mandat konstitusi melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di daerah;
- b. KPU Kabupaten Bantul telah menunjukkan profesionalitas dan kemandiriannya dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan Pemilu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan;
- c. KPU Kabupaten Bantul secara intensif menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan berupaya melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan komitmen dan *tagline* "KPU Melayani" serta *tagline* budaya kerja lokal di KPU Kabupaten Bantul yaitu "MITAYANI" (Melayani, Inovatif, Transparan, Akuntabel, Yakin, Adaptif, Nyaman, Inklusif) yang juga telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- d. Setiap organ di KPU Kabupaten Bantul mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bantul dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. Setiap pegawai KPU Kabupaten Bantul telah memahami tugas dan fungsi dalam organisasi, sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama untuk mewujudkan kinerja organisasi.

### 2. **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, ada 3 sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu : (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; (2) meningkatnya kualitas pelayanan





publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Mencermati agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, terdapat 3 (tiga) dari 8 (delapan) area perubahan yang hendak dicapai melalui Sasaran Reformasi Birokrasi yang terkait dengan sumber daya manusia KPU, yaitu : (1) perubahan terhadap sumber daya manusia aparatur; (2) perubahan terkait pelayanan publik; dan (3) perubahan terkait pola pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur. Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Bantul sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Organisasi KPU Kabupaten Bantul telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, studi banding/*benchmarking*, dan sebagainya.
- b. Organisasi KPU Kabupaten Bantul dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU. Di tahun 2025 ini tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh pegawai KPU Kabupaten Bantul. Seluruh pegawai menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
- c. Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan etos kerja ketua, anggota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bantul, dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin. Selain apel pagi, seluruh ketua, anggota dan pegawai Sekretariat melaksanakan kegiatan rapat pleno rutin yang dilaksanakan setiap hari Selasa pagi. Di bulan Ramadhan seluruh ketua, anggota dan pegawai Sekretariat juga melaksanakan Pembinaan Iman.



**Gambar 3. Apel Senin Pagi KPU Kabupaten Bantul**



### **3. Aspek Kepemimpinan**

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan, secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

- e. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota ketua dan anggota KPU Kabupaten Bantul memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Bantul ke arah lebih baik.
- f. Pimpinan organisasi mampu menanamkan visi sampai pada jenjang organisasi terendah.
- g. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- h. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- i. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh elemen organisasi.
- j. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.
- k. Pimpinan mampu mengoptimalkan potensi SDM yang ada sesuai dengan kearifan lokal.





#### 4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran secara umum KPU Kabupaten Bantul telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- b. Monitoring evaluasi secara rutin setiap bulan sebagai upaya meningkatkan efektivitas.
- c. Tata kelola anggaran seluruh program KPU Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dengan optimal, efektif, efisien dan memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.
- d. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### 5. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan KPU Kabupaten Bantul yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU Kabupaten Bantul telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Organisasi KPU Kabupaten Bantul berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholders*.
- b. Organisasi KPU Kabupaten Bantul telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan pelaksanaan yang jelas dan mudah dipahami.
- c. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- d. Organisasi KPU Kabupaten Bantul berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.



- e. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

## 6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi secara umum KPU Kabupaten Bantul membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Organisasi KPU Kabupaten Bantul memiliki aset berupa gedung dan gudang yang didirikan di atas tanah milik Pemda Kabupaten Bantul.
- b. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna (sistem aplikasi manajemen) mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- c. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.
- d. Penerapan sistem aplikasi teknologi dalam setiap kegiatan serta tahapan Pemilu dan Pemilihan yang mendukung efektivitas kerja KPU Kabupaten Bantul.

**Gambar 4 dan Gambar 5. Gedung Kantor dan Gudang KPU Kabupaten Bantul**





## 7. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

KPU Kabupaten Bantul secara umum telah berhasil membina hubungan baik dengan *stakeholders*. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Organisasi KPU Kabupaten Bantul telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- b. Organisasi KPU Kabupaten Bantul berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*.
- c. Organisasi KPU Kabupaten Bantul berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada.
- d. Organisasi KPU Kabupaten Bantul berupaya membangun sinergi dengan *stakeholders* dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bantul.



Gambar 6. Koordinasi Bersama BAWASLU Kabupaten Bantul



Dari Gambar 5 dan Gambar 6 tersebut, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan audiensi serta koordinasi dengan stakeholder di Kabupaten Bantul.

#### F. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Adapun permasalahan KPU Kabupaten Bantul berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Kelembagaan

- a. Hubungan antar lembaga dalam membangun konsolidasi program masih belum sinergi seperti penganggaran Pendidikan Pemilih Pemula dalam kemasan pemilihan Ketua Osis kurang maksimal.
- b. Belum adanya dukungan hibah dari Pemerintah Daerah di luar tahapan Pemilu maupun Pilkada.

##### 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- b. Perbandingan antara jumlah pegawai dan pekerjaan belum proporsional.

##### 3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi terhadap penafsiran regulasi perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

##### 4. Perencanaan dan Anggaran





- a. Proses perencanaan mulai dari proses Renja seringkali tidak sesuai dengan RKAKL, karena mekanisme penyusunan RKAKL masih *top down* dari KPU RI. Sehingga yang dapat dilakukan sebatas merubah akun belanja.
- b. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan proses politik.
- c. Implementasi dan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi.

#### 5. **Business Process dan Kebijakan**

- a. Organisasi KPU Kabupaten Bantul belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- b. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- c. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

#### 6. **Dukungan Sarana Prasarana dan Infrastruktur**

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Status kepemilikan atas tanah dan sebagian bangunan gedung KPU Kabupaten Bantul masih berstatus pinjam pakai sehingga menutup peluang untuk pengajuan pembangunan gedung baru.

#### 7. **Hubungan Stakeholders**

- a. *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Bantul.
- b. Pengampu wilayah di kecamatan dan desa yang merupakan ujung tombak dalam membantu KPU Kabupaten Bantul untuk pembentukan badan adhoc, masih memakai kebiasaan dalam merekomendasi personel. Sehingga proses regenerasi dalam tubuh badan adhoc tidak maksimal.





## G. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan LKJIP KPU Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini ringkasan atau ikhtisar dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dengan pembagian dua sub bab yakni pertama, **Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bantul**, disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi target kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.





Kedua, **Realisasi Anggaran**, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN** : (disajikan dalam Dokumen tersendiri)

1. **PERJANJIAN KINERJA KOMISIONER TAHUN 2025 (PERUBAHAN TERAKHIR);**
2. **RENCANA AKSI KINERJA KOMISIONER TAHUN 2025;**
3. **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025.**





## BAB II PERENCANAAN KERJA

### A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters’ turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### B. Rencana Strategis 2020-2024

#### 1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul





Visi KPU Kabupaten Bantul menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sejalan dengan visi KPU RI yaitu:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Berdasarkan KPU RI, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Bantul bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif di wilayah Kabupaten Bantul.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di wilayah Kabupaten Bantul.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di wilayah Kabupaten Bantul.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di wilayah Kabupaten Bantul.





6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bantul.

### **3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kabupaten Bantul; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di wilayah Kabupaten Bantul.

### **4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Terwujudnya implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Terwujudnya implemetasi sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.




Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

### 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Realisasi sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan target kinerjanya. Indikator ini kemudian disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) selanjutnya akan menjadi acuan bagi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hubungan antara IKU dan IKK dalam Elemen Renstra, dapat di tampilkan sebagai berikut :

**Gambar 6. Kedudukan IKU dan IKK dalam Elemen Renstra**





Berikut ini Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Bantul selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni tahun 2020-2025 beserta target capaiannya :

**Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Cara Mengukur	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas</b>									
1.	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Membandingkan Laporan Pelanggaran Hukum dengan jumlah Penyelenggara Pemilu 2. Membandingkan Laporan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu dengan jumlah penyelenggara Pemilu 3. Persentase kedisiplinan pegawai 4. Persentase Implementasi Zona Integritas 5. Manajemen Perubahan Penataan Tata Laksana Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Laporan Pelanggaran Hukum 2. Laporan Pelanggaran Kode Etik 3. Presensi Kehadiran Pegawai dan laporan pelanggaran disiplin 4. SK tim Zona Integritas 5. Laporan Penerapan Zona Integritas 6. Laporan Evaluasi SOP 7. Laporan DIP 8. Laporan layanan PPID 9. SKP pegawai 10. Laporan Capaian Output 11. Laporan Kartu Kendali SPIP 12. Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan





No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Cara Mengukur	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
								9. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Eksternal) 10. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal) 11. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	13. Laporan Survei Persepsi Korupsi
2.	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL yang memuat : 1. AD/ART termutakhir 2. Susunan Pengurus Termutakhir	Laporan Pemutakhiran Informasi Partai Politik
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80	80	Nilai Reformasi Birokrasi (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Laporan Terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi





No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Cara Mengukur	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahunan Inspektorat KPU RI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perjanjian Kinerja</li> <li>2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan</li> <li>3. Dokumen Rencana Kerja Triwulan</li> <li>4. Dokumen Capaian Kinerja Triwulan</li> <li>5. Laporan Kinerja</li> <li>6. Hasil Evaluasi SAKIP Tahunan</li> </ol>
5.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat/BPKP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penatausahaan dan Pemeriksaan Kas</li> <li>2. Laporan Stock Opname</li> <li>3. Laporan Hasil Rekonsiliasi</li> </ol>
6.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah permohonan informasi publik yang dapat dilayani	Laporan Implementasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul



No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Cara Mengukur	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>2. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>									
7.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	-	-	-	85%	85%	Persentase Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara pada Pemilu/Pemilihan	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu/ Pemilihan
8.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	-	-	-	80%	80%	Persentase Pengguna Hak Pilih Perempuan berdasarkan Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemungutan Suara pada Pemilu/Pemilihan	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu/ Pemilihan
9.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	-	-	-	75%	75%	Persentase Pengguna Hak Pilih Pemilih Disabilitas berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara pada Pemilu/Pemilihan	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu/ Pemilihan
10.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,50%	-	-	-	0,20 %	0,20 %	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bantul	1. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu/ Pemilihan 2. Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan





No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Cara Mengukur	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
11.	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku							Persentase kesesuaian tahapan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Bantul
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>									
12.	Persentase KPU Kabupaten Bantul yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	-	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Tindak Pidana selama Pemilihan/Pemilu	Laporan Tindak Pidana selama Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Bantul
13.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	-	100%	100%	100%	Perbandingan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bantul dengan jumlah total sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bantul	Putusan Sengketa






## 6. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Program

Antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan program haruslah memiliki hubungan yang logis. Sebuah program haruslah bisa ditarik benang merahnya, linear pada sasaran strategis, tujuan, misi dan visi. Adapun pola hubungan antara keempat elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bantul**

<b>Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul</b>			
<i>Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</i>			
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program</b>
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di wilayah Kabupaten Bantul.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	1. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif di wilayah Kabupaten Bantul.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang mandiri, profesional dan berintegritas	2. Terwujudnya implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas;	Program Manajemen Dukungan





### Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

<p>3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bantul.</p>		<p>3. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas</p>	
<p>4. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Bantul.</p>		<p>4. Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;</p>	<p>Program Dukungan Manajemen</p>
<p>5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di wilayah Kabupaten Bantul.</p>	<p>Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kabupaten Bantul</p>	<p>5. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat</p>	
<p>6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di wilayah Kabupaten Bantul.</p>		<p>6. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>	





### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Berikut ini akan ditampilkan RKT KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja beserta targetnya:

**Tabel 6. RKT Tahun 2025 KPU Kabupaten Bantul**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase partisipasi disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%
		Persentase KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS, dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS, dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%

#### D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja, atau kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap unit kerja. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa disamping sekretariat, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota juga diminta untuk membuat Perjanjian Kinerja (PK) di awal tahun dan LKjIP di akhir tahun. Pada tahun 2025 dilakukan 6 (enam) kali penyusunan PK, yaitu :

1. Pertama, dilakukan pada tanggal 2 Januari 2025;
2. Revisi keenam (terakhir) dilakukan pada tanggal 19 Januari 2026.

Ringkasan PK KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025 Revisi Terakhir dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:





Tabel 7. PK KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase partisipasi disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS, dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS, dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%

N o	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1.432.984.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.880.925.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 5.313.909.000,-</b>





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bantul Tahun 2024

Kinerja KPU Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok / klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 9. Skala Ordinal dengan Kelompok atau Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja**

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja





## 1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama

KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 yang dituangkan melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja utama dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 10. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	2024	2025			
		Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target KPU RI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%	100% (berhasil)	100%
2.	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%	100% (berhasil)	40%
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	79	83,08	100% (berhasil)	80
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	B	B	100% (berhasil)	B
5.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	100%	WTP	WTP	100% (berhasil)	WTP
6.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100% (berhasil)	100%





No.	Indikator Kinerja	2024	2025			
		Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target KPU RI
1	2	3	4	5	6	7
7.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%	85%	75,96%	89,36% (cukup berhasil)	77,5%
8.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	100%	80%	79,68%	99,60% (berhasil)	77%
9.	Persentase partisipasi disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	43,72%	75%	29,48%	39,31% (tidak berhasil)	77%
10.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	100%	0,20%	0,10%	100% (berhasil)	0.16%
11.	Persentase KPU Kabupaten, yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100% (berhasil)	100%
12.	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100% (berhasil)	100%
13.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100% (berhasil)	90%

Dengan demikian, melihat hasil pencapaian antara target dan realisasi





yang telah diperoleh serta berdasarkan skala ordinal yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2025, dari 13 (tiga belas) indikator kinerja :

- a. 11 (sebelas) indikator telah melaksanakan rangkaian kegiatan dengan persentase capaian 91-100% klasifikasi/kategori "**berhasil**" (Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja),
- b. 1 (satu) indikator yaitu *Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan* dengan capaian 71 – 90% klasifikasi/kategori "**cukup berhasil**", dan
- c. 1 (satu) indikator yaitu *Persentase partisipasi disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan* dengan capaian kinerja 0 – 50% klasifikasi/kategori "**tidak berhasil**".

## 2. Analisis Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

### Sasaran Strategis 1

*Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas*

- a. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai- nilai budaya lokal :

Tidak adanya laporan pelanggaran hukum, laporan pelanggaran kode etik, laporan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seluruh pegawai di KPU Kabupaten Bantul. Setiap hari Senin minggu pertama setiap bulannya, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan upacara bendera, untuk hari Senin minggu berikutnya dilaksanakan Apel pagi. Tidak ada pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Bantul. Laporan presensi dan piket seluruh pegawai KPU Kabupaten Bantul lengkap, artinya jika dipersentasekan maka target tercapai 100%. Di tahun-tahun sebelumnya, KPU Kabupaten Bantul juga mendapatkan capaian kinerja di indikator ini sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Komitmen dan integritas seluruh jajaran KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai prinsip kemandirian, profesionalisme, dan etika penyelenggara pemilu.
2. Implementasi kebijakan dan regulasi KPU yang konsisten, baik dalam





bentuk peraturan, pedoman teknis, maupun standar operasional prosedur.

3. Penguatan budaya kerja yang profesional dan berintegritas, melalui pembinaan internal, disiplin kerja, serta pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.
4. Sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPU secara independen dan akuntabel.
5. Pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan tugas kelembagaan, yang mendorong pendekatan kerja yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dengan tercapainya sasaran strategis ini secara optimal, KPU Kabupaten Bantul telah menunjukkan kinerja yang sejalan dengan visi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan kredibel, serta mendukung pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas implementasi kebijakan KPU pada periode selanjutnya.

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 8. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas Dengan Memperhatikan Nilai- Nilai Budaya Lokal”**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)				Kinerja 2025 (%)			Target KPU RI 2025
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100	100	100	100	100	100	100	100



Gambar 7 dan Gambar 8. Upacara dan Apel Senin Pagi di Lingkungan  
KPU Kabupaten Bantul



**Sasaran Strategis 2**

*Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas*

- b. Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik :

Proses pencalonan pada Pemilihan Umum menggunakan perangkat sistem informasi berbasis jaringan internet yang diberi nama Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sistem informasi tersebut untuk memudahkan proses input data oleh para peserta pemilu, proses verifikasi oleh KPU dan juga proses diseminasi/publikasi data-data calon tersebut kepada publik. Dalam pelaksanaannya di sejumlah aspek, sistem informasi ini memberikan nilai tambah yang baik terutama bagi keterbukaan informasi publik dan kemudahan





input data. Pada Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantul melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Hasil verifikasi partai politik di Kabupaten Bantul terdapat 18 (delapan belas) partai politik yang lolos sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 (PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Ummat). Di tahun 2025 ini KPU Kabupaten melaksanakan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan artinya jika dipersentasekan maka target tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data dan informasi partai politik pada SIPOL telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dan dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja KPU RI Tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 100%, capaian KPU Kabupaten Bantul menunjukkan kesesuaian dan keselarasan penuh dengan target nasional. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan SIPOL di KPU Kabupaten Bantul telah berjalan sejalan dengan kebijakan dan standar kinerja KPU RI dalam rangka mewujudkan sistem informasi kepartaian yang transparan dan akuntabel.

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “Persentase Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik”**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)				Kinerja 2025 (%)			Target KPU RI 2025
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100	100	100	100	100	100	100	100

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sepanjang Tahun 2025, sehingga data pada SIPOL senantiasa mutakhir dan sesuai dengan kondisi terkini.





2. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan partai politik, dalam rangka penyampaian, verifikasi, dan pembaruan data kepartaian secara tepat waktu.
3. Pemanfaatan SIPOL secara optimal sebagai sistem informasi resmi KPU yang mendukung keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
4. Kompetensi dan komitmen sumber daya manusia KPU Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sistem informasi dan pelayanan data kepartaian.
5. Dukungan kebijakan dan pedoman teknis dari KPU RI, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran data partai politik.

Dengan tercapainya sasaran strategis ini secara optimal, KPU Kabupaten Bantul telah berkontribusi nyata dalam mendukung transparansi, akurasi, dan kualitas sistem informasi kepartaian, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

**Sasaran Strategis  
3**

*Mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas*

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi). Pada Tahun 2025, target Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan sebesar nilai 80. Berdasarkan menurut hasil penilaian komponen pengungkit pada indeks RB, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantul mencapai nilai 83,08, sehingga capaian kinerja dinyatakan sebesar 100% dengan kualifikasi/kategori “berhasil”, karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bantul berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Penguatan tata kelola kelembagaan, melalui penyempurnaan perencanaan kinerja, penataan proses bisnis, serta peningkatan





akuntabilitas pelaporan kinerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk penguatan kompetensi, disiplin, dan budaya kerja berorientasi kinerja.
4. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, baik dalam pengelolaan kinerja, anggaran, maupun pelayanan organisasi.
5. Sinergi dan pembinaan dari KPU RI dan KPU Provinsi, yang memberikan arah kebijakan dan pendampingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat kabupaten.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU Kabupaten Bantul pada tahun 2025 telah menetapkan :

- 1) dokumen perencanaan kinerja yang terdiri dari Renstra, PK, RKT, RAK, jadwal kegiatan;
- 2) evaluasi capaian fisik dan anggaran setiap bulannya yang dilaporkan melalui e-monev Bappenas dan Smart Monev Kemenkeu;
- 3) Pelaporan kinerja tahun 2024;
- 4) evaluasi capaian kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Artinya jika dipersentasekan maka target tercapai 100% dengan kategori “berhasil”.

c. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Untuk mendukung tercapainya WTP dalam penilaian opini BPK di Lingkungan KPU, KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan pencatatan aset dan persediaan yang tertib, serta pengelola keuangan yang patuh terhadap regulasi keuangan dan BMN. Seluruh kegiatan pengecekan kas dan pencatatan *stock opname* dituangkan dalam Berita Acara, serta Kas dan setara kas di Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bantul telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. KPU Kabupaten Bantul melakukan efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2025, termasuk pengembalian mobil dinas komisioner per Januari 2025.

d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

KPU Kabupaten Bantul selain memberikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, juga memberikan informasi berdasarkan permintaan yaitu di e-ppid yang dapat diakses oleh publik pada [link https://bantulkabppid.kpu.go.id](https://bantulkabppid.kpu.go.id), artinya jika dipersentasekan maka





target tercapai 100%. Selain itu dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Informasi dalam konteks penilaian oleh Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, KPU Kabupaten diklasifikasikan sebagai lembaga publik yang informatif dengan nilai akhir 94,35. Seluruh laporan layanan informasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bantul tercantum dalam Laporan PPID Tahun 2025, artinya jika dipersentasekan maka target tercapai 100% dengan kategori “berhasil”.

**Gambar 9. Dokumentasi Penganugerahan Keterbukaan Informasi KPU Kabupaten Bantul tahun 2025**



Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 10. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik”**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)				Kinerja 2025 (%)			Target KPU RI 2025
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	80	83,08	100	80
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	100	100	100	B	BB	100	B
Opini BPK atas Laporan Keuangan	100	100	100	100	WTP	WTP	100	WTP





Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

**Sasaran Strategis 4** Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “Partisipasi Pemilih, Pemilih Perempuan, Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan”**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)				Kinerja 2025 (%)			Target KPU RI 2025
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	100	85	75,96	89,36	77,5
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	100	80	79,68	99,60	77
Persentase partisipasi disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	43,72	75	29,48	39,31	77

a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan  
 Pada Tahun 2025, indikator persentase partisipasi pemilih ditetapkan dengan target sebesar 85%, dengan realisasi sebesar 75,96%, sehingga capaian kinerja tercatat 89,36% dan dikategorikan “cukup berhasil”. Apabila dibandingkan dengan target KPU RI Tahun 2025 sebesar 77,5%, capaian KPU Kabupaten Bantul berada sedikit di bawah target nasional.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul masih berada pada kategori cukup baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan relatif pada indikator ini didukung oleh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang





menjangkau sebagian besar lapisan masyarakat serta dukungan pemangku kepentingan dalam mendorong partisipasi publik.

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator persentase partisipasi pemilih perempuan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 80% dan berhasil direalisasikan sebesar 79,68%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,60% dan dikategorikan “berhasil”. Jika dibandingkan dengan target KPU RI Tahun 2025 sebesar 77%, capaian KPU Kabupaten Bantul melampaui target nasional.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan efektivitas strategi KPU Kabupaten Bantul dalam mendorong keterlibatan pemilih perempuan melalui sosialisasi yang inklusif, kerja sama dengan organisasi perempuan, serta pendekatan berbasis komunitas yang relevan dengan kebutuhan dan peran perempuan dalam demokrasi.

c. Persentase partisipasi disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Untuk indikator persentase partisipasi pemilih disabilitas, Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 75%, namun realisasi yang dicapai hanya 29,48%, sehingga capaian kinerja tercatat 39,31% dan dikategorikan “tidak berhasil”. Jika dibandingkan dengan target KPU RI Tahun 2025 sebesar 77%, capaian ini berada jauh di bawah target nasional.

Ketidakberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan data pemilih disabilitas yang akurat dan mutakhir, masih adanya kendala aksesibilitas informasi dan sarana pemungutan suara, serta rendahnya intensitas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang secara khusus menyasar komunitas penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Strategis 4 pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi. Indikator partisipasi pemilih perempuan berhasil dicapai dengan sangat baik, indikator partisipasi pemilih secara umum berada pada kategori cukup berhasil, sedangkan indikator partisipasi pemilih disabilitas belum berhasil mencapai target. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi pemilih telah berjalan, namun belum sepenuhnya inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

### Rekomendasi Perbaikan

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, KPU





Kabupaten Bantul merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Penguatan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih inklusif, khususnya bagi pemilih disabilitas dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan jenis disabilitas.
2. Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data pemilih disabilitas, melalui koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dan organisasi penyandang disabilitas.
3. Perbaikan aksesibilitas sarana dan prasarana kepemiluan, termasuk informasi pemilu yang ramah disabilitas dan TPS yang lebih aksesibel.
4. Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil, komunitas disabilitas, dan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi inklusif.
5. Evaluasi dan penyempurnaan metode sosialisasi, agar lebih adaptif terhadap karakteristik kelompok sasaran dan kondisi sosial masyarakat.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan capaian Sasaran Strategis 4 pada periode selanjutnya dapat meningkat secara lebih merata dan inklusif, sehingga mendukung terwujudnya kesadaran pemilih dan kualitas demokrasi yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bantul.





**Sasaran Strategis 5**

*Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi*

**Tabel 12. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, KPU Kabupaten melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan ketentuan yang berlaku”**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)				Kinerja 2025 (%)			Target KPU RI 2025
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	100	0,20	0,10	100	0,16
Persentase KPU Kabupaten, yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan ketentuan yang berlaku	-	-	-	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis 5 pada Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan terselenggaranya pemilu/pemilihan secara tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh pengelolaan data pemilih yang akurat dan sistem pelayanan publik yang terstandar. Sasaran ini diukur melalui dua indikator kinerja utama.

- a. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pada Tahun 2025, indikator persentase pemilih yang berhak memilih





tetapi tidak masuk dalam DPT ditetapkan dengan target maksimal sebesar 0,20%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator ini sebesar 0,10%, sehingga capaian kinerja dinyatakan sebesar 100% karena realisasi berada di bawah ambang batas target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja KPU RI Tahun 2025 sebesar 0,16%, capaian KPU Kabupaten Bantul menunjukkan kinerja yang lebih baik, karena mampu menekan persentase pemilih di luar DPT hingga lebih rendah dari target nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan data pemilih dan koordinasi pemutakhiran data kependudukan di tingkat kabupaten.

**Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:**

- Pelaksanaan pemutakhiran dan pencermatan data pemilih secara berkelanjutan, termasuk koordinasi dengan instansi kependudukan.
  - Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi data pemilih dalam proses pemutakhiran dan validasi data.
  - Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bantul, badan ad hoc, serta pemangku kepentingan terkait dalam menjangkau pemilih yang memenuhi syarat.
- b. Persentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku

Indikator persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator ini juga mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%.

Capaian ini selaras dengan target kinerja KPU RI Tahun 2025 sebesar 100%, serta konsisten dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan konsistensi KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu/pemilihan sesuai regulasi dan jadwal yang ditetapkan.

**Penyebab keberhasilan indikator ini meliputi:**

- Perencanaan tahapan pemilu/pemilihan yang matang dan terkoordinasi dengan baik.
- Kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi, pedoman teknis, dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI.





- Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem kerja yang tertib serta terdokumentasi dengan baik.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tahapan dan dokumentasi kegiatan.

### **Penilaian Umum Capaian Kinerja**

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Strategis 5 pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kedua indikator kinerja utama berhasil mencapai target yang ditetapkan, bahkan untuk indikator pengelolaan DPT menunjukkan kinerja yang melampaui target nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan kepemiluan, kualitas pengelolaan data pemilih, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Sasaran Strategis 5 Tahun 2025 tidak terdapat indikator yang dikategorikan tidak berhasil, namun demikian KPU Kabupaten Bantul tetap mengidentifikasi potensi kendala yang dapat menjadi perhatian, antara lain:

- Dinamika perubahan data kependudukan yang cepat.
- Ketergantungan pada sinkronisasi data lintas instansi.
- Keterbatasan waktu dan sumber daya pada tahapan tertentu.

### **Rekomendasi Perbaikan**

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, KPU Kabupaten Bantul merekomendasikan:

1. Penguatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, dengan memperluas kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan data kependudukan terkini.
2. Peningkatan integrasi sistem informasi kepemiluan, untuk mendukung akurasi data, dokumentasi tahapan, dan pelayanan publik.
3. Penguatan kapasitas SDM dan badan ad hoc, khususnya dalam pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Peningkatan standar pelayanan publik, termasuk transparansi informasi tahapan dan akses masyarakat terhadap data kepemiluan.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan KPU Kabupaten Bantul dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada Sasaran Strategis 5, sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.





**Sasaran Strategis 6** Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

**Tabel 13. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian “KPU Kabupaten melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, Sengketa hukum yang dimenangkan KPU”**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)				Kinerja 2025 (%)			Target KPU RI 2025
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100	-	100	100	100	100	100	100
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100	-	100	100	100	100	100	90

Pada Tahun 2025, pencapaian sasaran ini diukur melalui dua indikator kinerja utama.

a. Persentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Indikator persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%.

Capaian ini selaras dengan target kinerja KPU RI Tahun 2025 sebesar 100% serta konsisten dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya (2021, 2023, dan 2024) yang juga mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bantul mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan kondusivitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara berkelanjutan.

**Penyebab keberhasilan indikator ini antara lain:**

- Koordinasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyelenggara pemilu lainnya.





- Kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan.
  - Perencanaan tahapan yang matang serta mitigasi potensi kerawanan sejak dini.
  - Komunikasi publik yang baik dalam menjaga suasana kondusif selama tahapan berlangsung.
- b. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator juga mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja KPU RI Tahun 2025 sebesar 90%, capaian KPU Kabupaten Bantul menunjukkan kinerja yang melampaui target nasional. Hal ini mencerminkan kualitas pelaksanaan tahapan, ketepatan administrasi, serta kekuatan argumentasi dan pembuktian hukum KPU Kabupaten Bantul dalam menghadapi proses sengketa kepemiluan.

**Penyebab keberhasilan indikator ini meliputi:**

- Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang sesuai ketentuan hukum dan terdokumentasi dengan baik.
- Koordinasi yang efektif antara KPU Kabupaten Bantul dengan KPU Provinsi dan KPU RI dalam penanganan sengketa.
- Penguasaan regulasi dan kesiapan administrasi oleh jajaran KPU Kabupaten Bantul.
- Dukungan pendampingan hukum yang memadai dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa.

**Penilaian Umum Capaian Kinerja**

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Strategis 6 pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kedua indikator kinerja utama berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa KPU Kabupaten Bantul mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman, damai, dan berintegritas, serta memiliki kapasitas yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa hukum kepemiluan.

Pada Sasaran Strategis 6 Tahun 2025 tidak terdapat indikator yang mengalami ketidakberhasilan. Seluruh indikator mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, KPU Kabupaten Bantul tetap mencermati potensi





risiko yang dapat muncul, seperti dinamika politik lokal dan kompleksitas regulasi kepemiluan, sebagai bahan antisipasi ke depan.

### **Rekomendasi Perbaikan**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, KPU Kabupaten Bantul merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Mempertahankan dan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, khususnya dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah.
2. Peningkatan kapasitas SDM di bidang hukum kepemiluan, melalui bimbingan teknis dan pembaruan regulasi secara berkala.
3. Penguatan sistem dokumentasi dan arsip tahapan Pemilu/Pemilihan, sebagai dasar pembuktian hukum yang kuat.
4. Peningkatan mitigasi potensi konflik dan sengketa, melalui deteksi dini dan pendekatan komunikasi yang konstruktif dengan peserta pemilu dan masyarakat.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan KPU Kabupaten Bantul dapat mempertahankan capaian kinerja yang sangat baik serta terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan berkeadilan pada periode berikutnya.





## B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Total pagu anggaran terakhir Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh KPU Kabupaten Bantul adalah sebesar **5.313.909.000,-** (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBN DIPA 076 sebesar Rp. 3.893.326.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dan Hibah Daerah Kabupaten Bantul di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.420.583.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar **Rp 5.307.607.393,-** (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau persentase sebesar **99,88%** yang mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebelumnya yakni 99,84%. Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Bantul Tahun 2024 secara terinci dapat dilihat dalam LAMPIRAN yang merupakan satu kesatuan dengan LKjIP ini. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan program :

**Tabel 14. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025**

No	Program	Anggaran Revisi		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.432.984.000,-	1.432.851.304,-	99,99
2.	Program Program Dukungan Manajemen	3.880.925.000,-	3.874.756.089,-	99,84
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>5.313.909.000,-</b>	<b>5.307.607.393,-</b>	<b>99,88</b>

## C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut adalah rekomendasi dan upaya untuk perbaikan kinerja KPU Kabupaten Bantul ke depan berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2025:

### 1. Pengelolaan Anggaran yang Efisien

KPU Kabupaten Bantul melaksanakan dua program utama, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen





Realisasi anggaran dari dua program ini menunjukkan efisiensi tinggi:

- Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terealisasi sebesar Rp 1.432.851.304,- dari pagu Rp 1.432.984.000,- atau 99,99%
- Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar Rp 3.874.756.089,- dari pagu Rp 3.880.925.000,- atau 99,84%

Total realisasi anggaran adalah Rp **5.307.607.393,-** dari total pagu Rp **5.313.909.000,-** dengan tingkat realisasi sebesar 99,88%, melebihi standar minimal nasional sebesar 95%.

## 2. Capaian Kinerja yang Optimal

Tingkat realisasi anggaran yang tinggi ini diiringi dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang juga tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 95,43%. Artinya, hampir seluruh target strategis tercapai dengan penggunaan anggaran yang optimal dan efisien.

## 3. Prinsip Efisiensi dalam Pelaksanaan Program

Efisiensi tidak hanya tercermin dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari:

- Penyusunan rencana kerja yang matang
- Pengawasan dan evaluasi internal yang ketat
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi partai politik dan pelayanan publik
- Sosialisasi berbasis media daring dan luar ruang untuk menjangkau lebih luas dengan biaya yang terkontrol

## 4. Hasil Audit Tanpa Temuan

Pemeriksaan oleh BPK menunjukkan tidak ada temuan dalam pengelolaan keuangan, menandakan bahwa anggaran dikelola dengan akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.

KPU Kabupaten Bantul berhasil mengimplementasikan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran dengan membuktikan bahwa hampir seluruh dana yang dialokasikan dapat direalisasikan secara maksimal dan berdampak langsung pada capaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran KPU Kabupaten Bantul tahun 2025 tidak hanya hemat, tetapi juga efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.





#### **D. Rekomendasi Dan Upaya Perbaikan Kinerja**

Berikut adalah rekomendasi dan upaya untuk perbaikan kinerja KPU Kabupaten Bantul kedepan berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2025:

##### **1. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program**

KPU Kabupaten Bantul secara insens melakukan koordinasi dengan KPU DIY agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terintegrasi dengan mengikuti forum koordinasi berkala untuk menyamakan pemahaman terhadap regulasi, jadwal tahapan, dan pemanfaatan anggaran.

##### **2. Peningkatan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Anggaran**

Antisipasi potensi perubahan anggaran mendadak (seperti penambahan tunjangan tahapan) dengan menyusun skenario alternatif (*contingency plan*). Perkuat peran perencanaan keuangan agar fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional.

##### **3. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Lebih Optimal**

Perluasan sistem digital untuk sosialisasi dan layanan publik agar lebih menjangkau pemilih muda dan disabilitas. Penguatan backup dan pelatihan sistem informasi partai politik untuk menghindari kendala teknis (seperti galat aplikasi yang sempat terjadi).

##### **4. Peningkatan Kualitas SDM secara Berkelanjutan**

Adakan pelatihan tematik dan sertifikasi untuk staf dan penyelenggara, termasuk tentang integritas, pelayanan publik, dan teknologi informasi. Lakukan evaluasi kinerja personal berbasis indikator capaian serta kembangkan insentif bagi pegawai berkinerja tinggi.

##### **5. Penguatan Pelayanan Publik dan Transparansi Informasi**

Tingkatkan interaksi dan pelayanan informasi berbasis website dan media sosial dengan konten yang lebih informatif, interaktif, dan aksesibel. Perkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjamin hak masyarakat terhadap informasi publik.

##### **6. Peningkatan Partisipasi dan Literasi Kepemiluan**

Lanjutkan program pendidikan pemilih secara berkelanjutan, khususnya menyasar segmen pemilih muda, perempuan, dan disabilitas. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan edukasi pemilu yang partisipatif dan inklusif.





## E. Benchmarking Target Kinerja KPU RI Dengan Realisasi Kinerja

Dokumen ini disusun sebagai sarana evaluasi kinerja yang bersifat komprehensif antara Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan realisasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Dengan menempatkan target nasional dan capaian daerah dalam satu bingkai analitis, laporan ini bertujuan memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas implementasi program, serta akuntabilitas publik atas pelaksanaan misi konstitusional penyelenggaraan pemilu yang kredibel, transparan, dan berintegritas.

Struktur dokumen memuat pemetaan tujuan strategis, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Renstra KPU RI. Setiap indikator disandingkan dengan nilai target kinerja tingkat pusat dan realisasi kinerja KPU Kabupaten Bantul pada periode pelaporan. Perbandingan kuantitatif ini dilengkapi uraian kualitatif guna mengidentifikasi faktor pendorong maupun hambatan pencapaian, sehingga menghasilkan potret menyeluruh mengenai ketepatan perencanaan, kecukupan sumber daya, dan efektivitas mekanisme pelaksanaan di tingkat daerah.

Hasil benchmark diharapkan menjadi dasar pertimbangan strategis bagi pemangku kepentingan, baik di lingkungan KPU pusat maupun daerah, untuk menyusun langkah perbaikan berkelanjutan. Temuan dalam laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, penajaman program, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sebagai wujud pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran dan upaya pencapaian tujuan demokratis bangsa.

**Tabel 15. Target Kinerja KPU RI dengan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU RI	REALISASI KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	90%	100%



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU RI	REALISASI KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	77.78%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.75%	75.96%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	79.55%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	29.48%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	0.10%
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU RI	REALISASI KINERJA KPU KABUPATEN BANTUL
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	100%





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan implementasi nyata penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen utama dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, KPU Kabupaten Bantul menunjukkan tren kinerja yang positif dan berkelanjutan, tercermin dari ketercapaian indikator kinerja utama serta meningkatnya keselarasan antara sasaran strategis, program, dan kegiatan dengan penggunaan anggaran. Capaian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan kinerja dan anggaran telah semakin efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Kinerja SAKIP Tahun 2025 menjadi fondasi penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penguatan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantul.

Sejalan dengan Visi KPU RI, yaitu *“Terwujudnya Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas, dan Kredibel”*, capaian kinerja KPU Kabupaten Bantul Tahun 2025 telah diarahkan untuk mendukung misi KPU RI, khususnya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik. Implementasi visi dan misi tersebut diwujudkan melalui penguatan perencanaan kinerja, konsistensi pelaksanaan program, serta peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja.

Lebih lanjut, hasil kinerja Tahun 2025 juga menjadi titik awal yang strategis dalam mendukung pelaksanaan Renstra KPU Tahun 2025–2029. Seluruh capaian, pembelajaran, dan rekomendasi perbaikan yang tertuang dalam LKjIP ini akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun target kinerja yang lebih terukur, relevan, dan berdampak pada periode Renstra selanjutnya. Dengan





demikian, kesinambungan antara kinerja tahunan dan arah kebijakan jangka menengah dapat terjaga secara konsisten.

KPU Kabupaten Bantul menyadari bahwa masih terdapat tantangan dan ruang perbaikan dalam pelaksanaan kinerja dan penerapan SAKIP. Oleh karena itu, komitmen terhadap penguatan Reformasi Birokrasi akan terus ditingkatkan melalui perbaikan berkelanjutan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berbasis outcome, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pengendalian dan evaluasi internal.

Akhir kata, KPU Kabupaten Bantul menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran, pemangku kepentingan, dan masyarakat Kabupaten Bantul atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan. Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas, KPU Kabupaten Bantul optimistis dapat terus meningkatkan kinerja kelembagaan dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas, sejalan dengan visi KPU RI dan arah kebijakan Renstra KPU 2025–2029.





**LAMPIRAN**  
**REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN KPU KABUPATEN BANTUL TAHUN**  
**2025**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program Dukungan Manajemen</b>					<b>3.880.925.000</b>	<b>3.874.756.089</b>	<b>99,84</b>
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%	3.522.508.000	3.518.096.966	99,87
2	Indeks Reformasi Birokrasi	80	83,08	100%	-	-	-
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%	358.417.000	356.659.123	99,51
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	-	-	-
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	-	-	-
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>					<b>1.432.984.000</b>	<b>1.432.851.304</b>	<b>99,99</b>
6	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%	-	-	-
7	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85	75,96	89,36%	12.401.000	12.300.000	99,19
8	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80	79,68	99,60%	-	-	-
9	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75	29,48	39,31%	-	-	-



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
10	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20	0,10	100%	-	-	-
11	Persentase KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	1.420.583.000	1.420.551.304	100
12	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	-	-	-
13	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					<b>5.3131.909.000</b>	<b>5.307.607.393</b>	<b>99,88</b>



**EVALUASI CAPAIAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target Kinerja	Metode	Uraian Kegiatan	Pemmasalahan	Skoring	Capaian (%)	Keterangan/ Rekomendasi
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bantul diukur dengan :	100%					98,56	
			1. Membandingkan Laporan Pelanggaran Hukum dengan jumlah Penyelenggara Pemilu		(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Tidak ada Laporan Pelanggaran Hukum		0	100,00	
			2. Membandingkan Laporan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu dengan jumlah penyelenggara Pemilu		(0 laporan / Jumlah Personil) x 100	Tidak ada Laporan Pelanggaran Kode Etik		0	100,00	
			3. Persentase kedisiplinan pegawai						100,00	
			a. Presensi kehadiran pegawai		(34 pegawai/34 pegawai) x 100	Pegawai Hadir Seluruhnya		100,00	100,00	
			b. Pelanggaran disiplin		(0 Laporan/34 pegawai) x 100	tidak ada pelanggaran disiplin		100	100,00	
			4. Persentase Implementasi Zona Integritas		(9 Keg/9 Keg) x 100				94,07	94,23
			a. Manajemen Perubahan		SKOR Tertinggi 8	Melakukan evaluasi rencana aksi Zona Integritas dan evaluasi LKE			8	100,00
			b. Penataan Tata Laksana		SKOR Tertinggi 7		6	85,71		
			c. Penataan Sistem Manajemen SDM		SKOR Tertinggi 10		9,8	98,00		
			d. Penguatan Akuntabilitas		SKOR Tertinggi 10		8,9	89,00		
			e. Penguatan Pengawasan		SKOR Tertinggi 15		14	93,33		
			f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		SKOR Tertinggi 10		9,37	93,70		
			g. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Eksternal)		SKOR Tertinggi 15		14	93,33		
			h. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal)		SKOR Tertinggi 5		5	100,00		
i. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan		SKOR Tertinggi 20	19,00	95,00						
			100	100,00						
2	Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL	100%						
			1. ADIART temutakhir		jumlah data parpol temutakhirkan/18*100%	Parpol telah melakukan pemutakhiran data		18	100,00	
			2. Susunan Pengurus Temutakhir		jumlah data parpol temutakhirkan/18*100%	Parpol telah melakukan pemutakhiran data pengurus		18	100,00	
3	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	80		Nilai yang didapatkan melebihi target		83,06	100,00	Hasil penilaian komponen pengunggkit pada indeks RB KPU Bantul

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Metode	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Skoring	Capaian (%)	Keterangan/ Rekomendasi
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	(Jumlah Difabel yang menggunakan Hak Pilih / Jumlah Pemilih Difabel di PT)x100%			29,48	39,30	
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Behak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus / Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap			0,10%	100,00	Semakin kecil jumlah persentase DPK, maka semakin baik
		Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Jumlah temuan pelanggaran jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu DIY atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Tidak ada temuan		0	100,00	
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	Perbandingan jumlah satker dengan jumlah satker yang mengalami permasalahan terkait keamanan	Tidak ada kerusuhan		0	100,00	
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	Membandingkan jumlah kasus yang dimohonkan/jumlah kasus yang dimenangkan	Tidak ada sengketa hukum		0	100,00	
<b>CAPAIAN</b>								95,43	





**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bantul**

**Jl. Kh Wahid Hasyim, Jetis, Palbapang, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55713**